



PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN
PERANGKAT DESA LAINNYA DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Sragen.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
13. Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
14. Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDesa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pemberian pengasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

1. memberikan kepastian hukum mengenai penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
2. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- b. penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- c. tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- d. biaya penunjang kegiatan; dan
- e. jasa pengabdian dan uang duka.

BAB IV
PENGHASILAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN
PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 5

- (1) Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan
 - c. penghasilan yang sah lainnya.
- (2) Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB V
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120 % (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,0 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110 % (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100 % (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (5) Besaran ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan oleh Bupati setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Rincian besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, berpedoman pada besaran ADD yang ditetapkan oleh Bupati setiap tahunnya.
- (2) Rincian besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang berlaku.

- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa Sekretaris Desa dan/atau Perangkat Desa lainnya, maka ADD yang dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa Sekretaris Desa dan/atau Perangkat Desa Lainnya yang kosong tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 8

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa harus memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan komposisi Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Komposisi belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas desa.
- (4) Hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah pensiun status kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia atau cuti di luar tanggungan negara, berhak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 10

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara dari jabatannya mendapatkan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 11

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang dibebastugaskan dari jabatannya mendapatkan penghasilan tetap secara penuh.

BAB VI

TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya mendapatkan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 4 (empat) hektare;
 - b. Sekretaris Desa setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 2 (dua) hektare;
 - c. Kebayan setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1,5 (satu koma lima) hektare;
 - d. Kepala Urusan setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1 (satu) hektare;
 - e. Kepala Seksi setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1 (satu) hektare;
 - f. Staf setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 0,5 (nol koma lima) hektare.
- (3) Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (4) Bagi Desa yang tanah kas desanya terbatas, persentase besaran tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang disetarakan dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa harus diatur secara berimbang.
- (5) Besaran tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia mendapatkan tambahan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak mendapatkan tunjangan.
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang dibebastugaskan dari jabatannya tidak mendapatkan tunjangan.

Pasal 15

- (1) Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Perangkat Desa mendapatkan tambahan tunjangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tunjangan jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Yang Melaksanakan Tugas Kepala Desa dan Pelaksana Harian Perangkat Desa tidak mendapatkan tambahan tunjangan dari jabatan yang dirangkapnya.

BAB VII

BIAYA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran kegiatan Pemerintah Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat diberikan biaya penunjang kegiatan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:
 - a. perjalanan dinas Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
 - b. pemeliharaan kendaraan dinas.
 - c. lungsum apabila perjalanan dinas menginap.
 - d. honorarium kegiatan
- (3) Besaran biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium yang berlaku.

BAB VIII
JASA PENGABDIAN DAN UANG DUKA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan jasa pengabdian sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yaitu bagi mereka yang mempunyai masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari tunjangan yang diterima pada saat terakhir kali menjabat.
- (3) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan paling lama $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa kerja.
- (4) Apabila masa pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai dan yang bersangkutan meninggal dunia, maka jasa pengabdian tersebut diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan sisa waktu pemberian jasa pengabdian paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang meninggal dunia pada saat masih menjabat, kepada ahli warisnya diberikan uang duka dari Pemerintah Desa.
- (2) Besarnya uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari tunjangan yang diterima pada saat terakhir kali menjabat.
- (3) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 19

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tidak mendapatkan jasa pengabdian dari Pemerintah Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 9-12-2019

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 9-12-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Mah Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I

19670725 199503 1 002